



WALI KOTA SUBULUSSALAM
PROVINSI ACEH

PERATURAN WALI KOTA SUBULUSSALAM
NOMOR 13 TAHUN 2026

TENTANG

PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SUBULUSSALAM

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

WALI KOTA SUBULUSSALAM,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 58 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, pemberian tambahan penghasilan kepada pegawai Aparatur Sipil Negara Daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah;

b. bahwa Peraturan Wali Kota Subulussalam Nomor 50 Tahun 2021 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Subulussalam sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Subulussalam Nomor 5 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Subulussalam Nomor 50 Tahun 2021 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Subulussalam sudah tidak relevan dengan perkembangan sehingga perlu diganti;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Subulussalam.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Subulussalam di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4648);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah

- beberapa kali diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
 10. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 165) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 82);
 11. Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2019 tentang perubahan atas peraturan presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 210) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden

27

Nomor 59 Tahun 2024 tentang perubahan ketiga atas peraturan presiden nomor 82 tahun 2018 tentang jaminan kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 82);

12. Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2023 tentang Hari Kerja dan Jam Kerja Instansi Pemerintah dan Pegawai Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 50);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pedoman Analisis Beban Kerja di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 63 Tahun 2011 tentang Pedoman Penataan Sistem Tunjangan Kinerja Pegawai Negeri;
15. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Pemerintah dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2013 tentang Penetapan Kelas Jabatan di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1636);
16. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Analisa Jabatan dan Analisis Beban Kerja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 26);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
18. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 45 Tahun 2022 tentang Jabatan Pelaksana Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022, Nomor 1047);
19. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2023 tentang Evaluasi Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 601);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 727);
21. Qanun Kota Subulussalam Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Subulussalam (Lembaran Daerah Kota Subulussalam Tahun 2016 Nomor 2);
22. Peraturan Wali Kota Subulussalam Nomor 45 tahun 2021 tentang Tata Cara Penegakan Disiplin Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kota Subulussalam (Berita Daerah Kota Subulussalam Tahun 2021 Nomor 45).

ef

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SUBULUSSALAM

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal I

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Kota adalah Kota Subulussalam.
2. Pemerintah Kota adalah unsur penyelenggara pemerintahan kota yang terdiri atas Wali Kota dan Satuan Kerja Perangkat Kota.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Subulussalam.
4. Satuan Kerja Perangkat Kota yang selanjutnya disingkat SKPK adalah Satuan Kerja Perangkat Kota di lingkungan Pemerintah Kota Subulussalam.
5. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada Instansi Pemerintah Kota Subulussalam.
6. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kota Subulussalam.
7. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Yang selanjutnya disingkat PPPK adalah sebutan bagi ASN yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja oleh penyelenggara pengadaan kerja.
8. Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat TPP ASN adalah penghasilan yang diberikan kepada PNS, PPPK dan CPNS.
9. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, kewajiban, tanggung jawab, wewenang dan hak ASN.
10. Jabatan Struktural adalah suatu kedudukan yang menunjukan tugas, kewajiban, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang pegawai negeri sipil dalam rangka memimpin suatu satuan organisasi negara.
11. Jabatan Fungsional yang selanjutnya disingkat JF adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
12. Jabatan Pelaksana adalah kelompok jabatan administrasi yang bertanggung jawab melaksanakan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
13. Evaluasi Jabatan adalah suatu proses untuk menilai suatu jabatan secara sistematis dengan menggunakan kriteria-kriteria yang disebut sebagai faktor jabatan terhadap informasi faktor jabatan untuk menentukan kelas jabatan dan nilai jabatan.
14. Kelas Jabatan adalah tingkatan Jabatan struktural, pelaksana, dan jabatan fungsional dalam satuan organisasi yang digunakan sebagai dasar pemberian besaran Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) yang ditetapkan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
15. Nilai Jabatan adalah akumulasi poin faktor Evaluasi Jabatan struktural maupun jabatan fungsional yang digunakan untuk

2

menentukan kelas jabatan.

16. *Basic* Tambahan Penghasilan Pegawai Kota Subulussalam yang selanjutnya disingkat *basic* TPP Kota adalah besaran tertinggi TPP ASN yang digunakan sebagai dasar pengali TPP ASN sesuai ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.
17. *Finger Print* adalah perangkat yang digunakan untuk merekam absensi ASN melalui sidik jari.
18. Aplikasi E-Kinerja adalah suatu program komputer yang menggunakan jaringan internet untuk mencatat, merekam, dan menyimpan seluruh dan aktivitas kerja pegawai.
19. LHKPN adalah Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara
20. Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa adalah Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Kota Subulussalam yang berkedudukan pada bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah.

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Walikota ini, meliputi:

- a. Maksud, tujuan dan prinsip TPP ASN;
- b. Penetapan *basic* tambahan penghasilan pegawai;
- c. Pemberian TPP ASN;
- d. Pembayaran TPP ASN;
- e. Pendanaan.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN DAN PRINSIP TAMBAHAN PEGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA

Bagian Kesatu

Maksud dan Tujuan

Pasal 3

- (1) Maksud TPP ASN yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan pegawai ASN di lingkungan Pemerintah Kota Subulussalam sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Tujuan TPP ASN yaitu :
 - a. Meningkatkan disiplin ASN;
 - b. Meningkatkan motivasi kerja ASN;
 - c. Meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat;
 - d. Meningkatkan Kinerja ASN; dan
 - e. Meningkatkan Kesejahteraan ASN.

Bagian Kedua

Prinsip

Pasal 4

Prinsip TPP ASN menyesuaikan pada kondisi kemampuan keuangan daerah dan menggunakan prinsip-prinsip sebagai berikut:

- a. Kepastian Hukum.
- b. Akuntabel.
- c. Proporsionalitas.
- d. Efektif dan Efisien.
- e. Keadilan dan Kesetaraan.
- f. Kesejahteraan.
- g. Optimalisasi.

BAB III
PENETAPAN BASIC TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI

Bagian Kesatu
Basic Tambahan Penghasilan Pegawai Kota

Pasal 5

- (1) Basic TPP Kota ditetapkan berdasarkan parameter yang meliputi:
 - a. Kelas Jabatan;
 - b. Indeks kapasitas fiskal daerah;
 - c. Indeks kemahalan konstruksi; dan
 - d. Indeks penyelenggaraan Pemerintahan Kota.
- (2) Basic TPP Kota sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1) diperoleh menggunakan rumus:
(Besaran Tunjangan Kinerja (BPK) per kelas jabatan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan) x (Indeks Kapasitas Fiskal daerah) x (Indeks Kemahalan Konstruksi) x (Indeks Penyelenggaraan Pemerintah Daerah)
- (3) Basic TPP Kota sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

BAB IV
PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR
SIPIL NEGARA

Bagian Kesatu
Penerima Tambahan Penghasilan Pegawai

Pasal 6

- (1) Penerima TPP adalah Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kota Subulussalam.
- (2) Pegawai pindahan Kementerian/ Lembaga non Kementerian / Provinsi / Kabupaten / Kota Lain diberikan TPP jika telah bekerja pada Pemerintah Kota Subulussalam selama 2 (dua) tahun terhitung sejak diterbitkannya surat perintah melaksanakan tugas sepanjang tersedianya anggaran.
- (3) Penerima TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi :
 - a. Fungsional Guru dan Kesehatan (Pegawai Negeri Sipil);
 - b. PPPK Guru dan PPPK Tenaga Kesehatan; dan
 - c. Unit Kerja yang menerapkan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).
- (4) Pemberian TPP bagi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) adalah sebesar 80% (Delapan Puluhan Persen) dari nilai TPP.

Pasal 7

Ketentuan mengenai TPP ASN tambahan meliputi:

- a. Pejabat yang merangkap sebagai Penjabat Kepala Daerah, menerima TPP ASN sebesar 80% (delapan puluh persen) pada jabatan defenitifnya.
- b. Pejabat atasan langsung atau atasan tidak langsung yang merangkap sebagai Plt. Atau Plh. Menerima TPP ASN tambahan, ditambah 20% (Dua Puluhan Persen) dari TPP ASN dalam Jabatan sebagai Pelaksana Tugas (Plt) atau Pelaksana Harian (Plh) pada jabatan yang dirangkapnya;
- c. Pejabat setingkat yang merangkap Pelaksana Tugas (Plt). Atau

4

Pelaksana Harian (Plh). Jabatan lain menerima TPP ASN yang lebih tinggi, ditambah 20% (Dua Puluh Persen) dari TPP ASN yang lebih rendah pada Jabatan Defenitif atau Jabatan dirangkapnya;

- d. Pejabat Satu Tingkat dibawahnya Pejabat Defenitif yang berhalangan tetap atau berhalangan sementara yang merangkap sebagai Pelaksana tugas (Plt). Atau Pelaksana Harian (Plh). Hanya menerima TPP ASN pada Jabatan TPP ASN yang tertinggi; dan
- e. TPP ASN tambahan bagi pegawai yang merangkap sebagai Plt. Atau Plh. Dibayarkan terhitung mulai tanggal menjabat sebagai Pelaksana tugas (Plt). Atau Pelaksana Harian (Plh).

Bagian Kedua
Komponen Tambahan Penghasilan Pegawai
Aparatur Sipil Negara

Pasal 8

TPP ASN diberikan berdasarkan *basic* TPP Kota yang meliputi komponen :

- a. Beban kerja;
- b. Prestasi kerja;
- c. Tempat bertugas;
- d. Kondisi kerja;
- e. Kelangkaan profesi; dan
- f. Pertimbangan objektif lainnya.

Bagian Ketiga
Komponen Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara
berdasarkan Beban Kerja

Pasal 9

- (1) Komponen TPP ASN berdasarkan Beban Kerja sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 huruf a diberikan kepada ASN yang dalam melaksanakan tugas melampaui beban kerja normal minimal 112,5 (seratus dua belas koma lima) jam perbulan;
- (2) Alokasi TPP ASN berdasarkan beban kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) minimal 5% (lima persen) dari besaran *basic* TPP Kota.

Bagian Keempat
Komponen Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara
Berdasarkan Prestasi Kerja

Pasal 10

- (1) Komponen TPP ASN berdasarkan Prestasi Kerja sebagaimana dimaksud pada pasal 7 huruf b diberikan kepada ASN yang memiliki Prestasi Kerja yang tinggi sesuai bidang keahliannya atau inovasi dan diakui oleh pimpinan diatasnya.
- (2) Alokasi komponen TPP ASN berdasarkan Prestasi Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai kemampuan keuangan daerah dari besaran *basic* TPP Kota.

Bagian Kelima
Komponen Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara
Berdasarkan Tempat Bertugas

Pasal 11

- (1) Komponen TPP ASN berdasarkan tempat bertugas sebagaimana dimaksud pasal 7 huruf c diberikan kepada ASN yang dalam melaksanakan tugasnya berada di daerah yang tingkat kesulitan secara geografis dan daerah terpencil.
- (2) Alokasi Komponen TPP ASN berdasarkan tempat bertugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling besar 50% (lima puluh persen) dari *basic* TPP Kota.

Bagian Keenam
Komponen Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara
Berdasarkan Kondisi Kerja

Pasal 12

- (1) Komponen TPP ASN berdasarkan kondisi kerja sebagaimana dimaksud pasal 7 huruf d diberikan kepada ASN yang melaksanakan tugas dan tanggung jawab memiliki resiko tinggi dengan kriteria sebagai berikut:
 - a. Pekerjaan yang berkaitan langsung dengan penyakit menular;
 - b. Pekerjaan yang berkaitan dengan bahan kimia berbahaya, radiasi dan bahan radioaktif;
 - c. Pekerjaan yang beresiko dengan keselamatan kerja; dan
 - d. Pekerjaan yang beresiko dengan aparat pemeriksa dan penegak hukum.
- (2) Alokasi Komponen TPP ASN berdasarkan kondisi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai kemampuan keuangan daerah dari *basic* TPP Kota.

Bagian Ketujuh
Komponen Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara
Berdasarkan Kelangkaan Profesi

Pasal 13

- (1) Komponen TPP ASN berdasarkan Kelangkaan Profesi sebagaimana dimaksud pada pasal 7 huruf e diberikan kepada Jabatan Sekretaris Daerah.
- (2) Alokasi Komponen TPP ASN berdasarkan Kelangkaan Profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) minimal 10 % (sepuluh persen) dari *basic* TPP Kota.

Bagian Kedelapan
Komponen Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara
Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya

Pasal 14

- (1) Kriteria TPP ASN berdasarkan pertimbangan objektif lainnya sebagaimana dimaksud pasal 7 huruf f diberikan kepada pegawai ASN sepanjang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan.
- (2) Alokasi TPP ASN berdasarkan pertimbangan objektif lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai kemampuan keuangan Daerah dan karaktersitik Daerah.

Pasal 15

Besaran Komponen TPP ASN permasing-masing jabatan sebagaimana dimaksud pada pasal 7 (tujuh) sampai pasal 13 (tiga belas) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

BAB V

PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI
APARATUR SIPIL NEGARA

Bagian Kesatu
Pembayaran TPP ASN

Pasal 16

- (1) Pembayaran TPP dilaksanakan setiap bulan meliputi :
 - a. TPP ASN berdasarkan beban kerja;
 - b. TPP ASN berdasarkan prestasi kerja;
 - c. TPP ASN berdasarkan tempat bertugas;
 - d. TPP ASN berdasarkan Kondisi Kerja;
 - e. TPP ASN berdasarkan Kelangkaan Profesi;
 - f. TPP ASN berdasarkan pertimbangan objektif lainnya.
- (2) Pembayaran TPP ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan selambat-lambatnya pada tanggal 10 bulan berikutnya.
- (3) TPP dibayarkan penuh apabila memenuhi 100% (seratus) persen seluruh bobot komponen teknis.
- (4) Komponen Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi :
 - a. Penilaian disiplin kerja dengan bobot 30% (tiga puluh persen);
 - b. Penilaian produktivitas kerja kinerja 70% (tujuh puluh persen)
- (5) Kedisiplinan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a didasarkan pada perekaman kehadiran (*finger print*) yang dilakukan sebanyak 2 (dua) kali setiap hari kerja dan pelaksanaan apel senin pagi sesuai dengan jam kerja.
- (6) Jam Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (5) adalah sebagai berikut :
 - a. Hari senin sampai dengan hari kamis
 - 1) Waktu Masuk Kerja Pukul 08:00 – 08:15 WIB
 - 2) Waktu Pulang Kerja 16:45 – 17:30 WIB
 - b. Hari Jum'at
 - 1) Waktu Masuk Kerja Pukul 08:00 – 08:15 WIB
 - 2) Waktu Pulang Kerja 16:30 – 17:30 WIB
 - c. Apel pagi dilaksanakan setiap hari senin yang dimulai pada pukul 08:15 WIB.
- (7) Penilaian produktivitas kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b didasarkan pada Pencapaian Kinerja ASN perbulan yang dilaporkan melalui Aplikasi e-Kinerja.

Bagian Kedua
Pengurangan TPP

Pasal 17

Pengurangan TPP ASN diberlakukan kepada :

- a. Pegawai yang tidak masuk kerja pada bulan berjalan, maka diberikan pengurangan tambahan penghasilan dengan

ketentuan :

- 1) ASN yang tidak hadir kerja tanpa keterangan yang sah akan dikurangi sebesar 3 % dari besaran nilai Kehadiran TPP setiap ketidakhadiran kerja.
 - 2) ASN yang tidak hadir kerja tanpa keterangan yang sah selama lebih dari 10 (sepuluh) hari dalam bulan berjalan dikurangi sebesar 100 % dari nilai TPP
 - 3) ASN yang tidak hadir tanpa keterangan yang sah tidak diperkenankan mengisi uraian aktifitas kinerja harian pada aplikasi E-Kinerja.
- b. Pegawai yang terlambat masuk kerja pada bulan berjalan, maka diberikan pengurangan tambahan penghasilan sebagai berikut:
- 1) Keterlambatan saat jam masuk kerja

KETERLAMBATAN (TL)	LAMA KETERLAMBATAN	PERSENTASE PENGURANGAN
TL 1	1 menit s.d. < 31 menit	0,5%
TL 2	31 menit s.d. < 61 menit	1%
TL 3	61 menit s.d. < 91 menit	1,25%
TL 4	≥ 91 menit dan atau tidak mengisi daftar hadir masuk kerja	1,5%

- c. Pegawai yang pulang kerja sebelum waktunya pada bulan berjalan, diberikan pengurangan tambahan penghasilan sebagai berikut :

1) Waktu Pulang Kerja

PULANG SEBELUM WAKTU (PSW)	LAMA MENINGGALKAN PEKERJAAN SEBELUM WAKTUNYA	PERSENTASE PENGURANGAN
PSW 1	1 menit s.d. < 31 menit	0,5%
PSW 2	31 menit s.d. < 61 menit	1%
PSW 3	61 menit s.d. < 91 menit	1,25%
PSW 4	≥ 91 menit dan atau tidak mengisi daftar hadir masuk kerja	1,55%

Pasal 18

- (1) Kebenaran data secara formal maupun material menjadi tanggung jawab masing-masing Kepala Satuan Kerja Perangkat Kota (SKPK)/Unit Kerja.
- (2) Apabila terjadi kerusakan dan atau gangguan alat perekam kehadiran/*force majeure* dibuktikan dengan surat pernyataan Kepala Satuan Kerja Perangkat Kota (SKPK)/Unit Kerja dengan melampirkan daftar hadir.

Bagian Ketiga Pemberhentian TPP

Pasal 19

TPP ASN tidak dibayarkan kepada :

- a. Pegawai ASN di lingkungan Pemerintah Kota Subulussalam yang nyata-nyata tidak mempunyai Tugas/ Jabatan/ Pekerjaan

27

- tertentu pada SKPK;
- b. Pegawai ASN lingkungan Pemerintah Kota Subulussalam yang diberhentikan untuk sementara atau dinonaktifkan;
 - c. Pegawai ASN di lingkungan Pemerintah Kota Subulussalam yang diperbantukan/dipekerjakan pada Instansi/Lembaga Negara dan/atau Lembaga Lainnya diluar Pemerintah Kota Subulussalam;
 - d. Pegawai ASN di lingkungan Pemerintah Kota Subulussalam yang diberikan cuti diluar tanggungan negara atau dalam bebas tugas untuk mengambil masa persiapan pensiun;
 - e. Pegawai ASN yang melaksanakan tugas belajar;
 - f. Pegawai ASN yang dibebastugaskan dari jabatannya karena melaksanakan tugas pengembangan kompetensi;
 - g. Pegawai ASN yang pindah datang ke Pemerintah Kota Subulussalam dibawah masa kerja 2 tahun dikecualikan jika diangkat dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Administrator, dan Pengawas;
 - h. Pegawai ASN yang tidak masuk kerja karena cuti bersalin sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan/atau mengalami gugur kandungan;
 - i. Pegawai ASN penugasan dari instansi lain yang tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

BAB VI PENDANAAN

Pasal 20

- (1) Pendanaan atas pelaksanaan TPP ASN di Lingkungan Pemerintah Kota Subulussalam dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Subulussalam.
- (2) Pajak penghasilan atas pembayaran TPP dibebankan kepada ASN penerima TPP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.
- (3) Iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) penghasilan atas pembayaran TPP sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- (4) Zakat, Infaq dan Sedeqah (ZIS) penghasilan atas pembayaram TPP sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

BAB VII KETENTUAN SANKSI

Pasal 21

Sanksi administratif berupa penundaan pembayaran TPP dijatuhkan kepada penerima TPP apabila :

- a. Tidak patuh dalam pelaporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN);
- b. Menguasai atau memanfaatkan aset milik Pemerintah Kota secara tidak sah.
- c. Belum menyelesaikan kerugian negara/daerah berdasarkan hasil audit dan rekomendasi BPK atau Inspektorat/Aparat Pengawasan Intern Pemerintah.
- d. Belum mengembalikan tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi (TPTGR).

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 22

- (1) Apabila Kelas Jabatan akibat perubahan SKPK dan/atau adanya perubahan struktur organisasi pada SKPK/Unit Kerja dan/atau adanya penambahan/perubahan Jabatan struktural/fungsional/pelaksana belum ditetapkan oleh kementerian terkait, maka dapat diberikan sebesar 100% (seratus persen) dari nilai TPP ASN kelas jabatan terendah sesuai peraturan perundang-undangan;
- (2) Perhitungan besaran TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Wali Kota.
- (3) ASN yang mutasi antar SKPK atau Unit SKPK di lingkungan Pemerintah Kota, TPP dibayarkan sesuai Jabatan lama di SKPK sebelum mutasi, sedangkan TPP sesuai Jabatan baru diberikan pada bulan berikutnya.
- (4) Plt. Atau Plh. Atau pejabat diberikan TPP ASN Tambahan, yang menjabat dalam jangka waktu paling singkat 1 (satu) bulan kalender.
- (5) ASN yang tidak mengikuti apel senin pagi dan upacara pada hari kerja dikenakan pengurangan TPP sebesar 2 % (dua persen) dari penilaian disiplin kerja.
- (6) ASN yang melaksanakan cuti tahunan dan cuti karena alasan penting selama 1 (satu) hari sampai dengan 12 (dua belas) hari kerja, pengurangan TPP sebesar 0% (nol persen). Selebihnya dilakukan pengurangan sebesar 10% (sepuluh persen) dari penilaian disiplin kerja untuk tiap 1 (satu) hari kerja, terhitung mulai hari ketiga belas.
- (7) ASN yang tidak masuk kerja karena cuti sakit sampai dengan 14 (empat belas) hari kerja tidak dikenakan pengurangan TPP;
- (8) Cuti sakit ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (7) lebih dari 14 (empat belas) hari kerja berturut-turut dikenakan pengurangan sebesar 4% (empat persen) dari penilaian disiplin kerja untuk tiap 1 (satu) hari kelebihannya.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Pada saat mulai berlakunya peraturan ini maka :

1. Peraturan Wali Kota Subulussalam Nomor 50 Tahun 2021 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Subulussalam.
 2. Peraturan Wali Kota Subulussalam Nomor 5 Tahun 2023 tentang Perubahan Peraturan Wali Kota Subulussalam Nomor 50 Tahun 2021 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Subulussalam.
- Dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

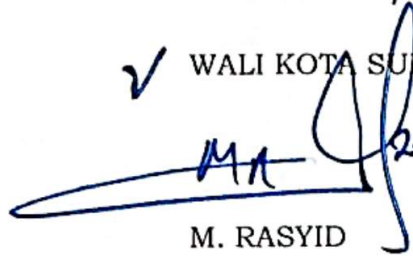
Pasal 24

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Subulussalam.

Ditetapkan di Subulussalam
pada tanggal 22 Juni 2026 M
7 Muharram 1448 H

✓ WALI KOTA SUBULUSSALAM, ✓



M. RASYID

Diundangkan di Subulussalam
pada tanggal 23 Juni 2026 M
8 Muharram 1448 H

SEKRETARIS DAERAH
KOTA SUBULUSSALAM ✓



ASRUL ASSANI

BERITA DAERAH KOTA SUBULUSSALAM TAHUN 2026 NOMOR 13